



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/10 September 1985, umur 36 tahun, NIK3201021009850018, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Pabuaran Wetan No. 52 RT.002 RW.005 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Oktober 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di Kp. Cikeas Parung RT.003 RW.009, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Ptsn.No.305/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17-12-2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1704/110/XII/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 17-12-2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama Terakhir di Kp. Pabuaran Wetan No. 52 RT.002 RW.005 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak akhir bulan Juni tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan;
 - a. Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain;
 - b. Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2014 disebabkan Termohon sering ke kediaman orang tua nya walaupun dilarang oleh Pemohon tetap dilakukan sehingga Pemohon marah dengan Termohon, untuk menutupi perselingkuhan nya Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon; yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 10 Ptsn.No.305/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talag dari Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 10 Ptsn.No.305/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Nomor 1704/110/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kp. Pabuaran Wetan Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain dan Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon, oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 10 Ptsn.No.305/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain;;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan cerai dengan alasan - alasan karena sejak Juni 2014 sering terjadi perselisihan

Halaman 5 dari 10 Ptsn.No.305/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain dan Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2014 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Termohon, namun untuk memastikan Permohonan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Akta Nikah) adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 6 dari 10 Ptsn.No.305/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Juni 2014, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain dan Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap dengan Permohonannya, yakni ingin bercerai dengan Termohon, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi

Halaman 7 dari 10 Ptsn.No.305/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Permohonan Pemohon tersebut telah pula dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Ptsn.No.305/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Ptsn.No.305/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 420.000,00
4. Biaya PNBPAkta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 540.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.